



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI BARAT

Jalan H.A.M. Pattana Endeng Nomor 46 Mamuju 91511
Telepon (0426) 2703178; Faksimile (0426) 2703179
Website : www.sulbar.kemenag.go.id

Nomor : B-215/Kw.31/2/PP.00.11/02/2025 25 Februari 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Hal : Surat Perpanjangan Kedua Waktu Pendaftaran
Seleksi Calon Kepala MIN, MTsN, dan MAN

Yth. (Daftar Tujuan Terlampir)

Berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Nomor : B-97/Kw.31/2/PP.00.11/01/2025, tanggal 31 Januari 2025 hal Seleksi Calon Kepala MIN, MTsN, dan MAN serta meniadakan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Nomor 96 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Nomor 53 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Seleksi Calon Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Aliyah Negeri. Sehubungan dengan selesainya masa pendaftaran, jumlah pendaftar yang lulus berkas belum memenuhi kriteria untuk dilanjutkan ke tahap seleksi akademik, maka dengan ini masa pendaftaran akan diperpanjang dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Batas waktu pendaftaran Seleksi Calon Kepala MIN, MTsN, dan MAN yang semula sampai dengan 17 Februari 2025, diperpanjang sampai 21 Februari 2025 dan perpanjangan kedua sampai 07 Maret 2025;
2. Proses pendaftaran calon peserta dapat melalui :
<https://madrasah.kemenag.go.id/seleksiptk>
3. Seleksi Calon Kepala Madrasah terbuka untuk Satker :
 - a. MAN 1 Majene;
 - b. MTsN 2 Polewali Mandar;
 - c. MIN 1 Mamuju;
 - d. MIN 1 Polewali Mandar;
 - e. MIN 2 Polewali Mandar;
 - f. MIN 3 Polewali Mandar.
4. Penyesuaian Jadwal tahapan seleksi sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Pengumuman dan Pendaftaran awal	04 s.d. 17 Februari 2025
2.	Perpanjangan Pendaftaran Pertama	18 s.d. 21 Februari 2025
3.	Perpanjangan Pendaftaran Kedua	25 s.d. 07 Maret 2025
4.	Masa melengkapi berkas	08 s.d. 14 Maret 2025
5.	Masa verifikasi berkas	15 s.d. 21 Maret 2025
6.	Pengumuman yang lulus administrasi	26 Maret 2025
7.	Pelaksanaan CAT	14 April 2025
8.	Pengumuman Kelulusan CAT	18 April 2025
9.	Tes Wawancara	22 s.d. 24 April 2025
10.	Pengumuman Kelulusan Tahap Akhir	28 April 2025
11.	Pemberkasan	01 s.d. 07 Mei 2025

5. Sehubungan dengan hal dimaksud, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk menyampaikan informasi tersebut kepada seluruh Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah pada wilayah binaan masing- masing.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kanwil Kementerian Agama
Provinsi Sulawesi Barat,



Adnan Nota

Lampiran Surat Perpanjangan Kedua Waktu
Pendaftaran Seleksi Calon Kepala MIN, MTsN,
dan MAN

Nomor : B-215/Kw.31/2/PP.00.11/02/2025

Tanggal : 25 Februari 2025

Daftar Tujuan :

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju Tengah
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasangkayu
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majene
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamasa
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju

Kepala Kanwil Kementerian Agama
Provinsi Sulawesi Barat,



Adnan Nota



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 96 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 53 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS SELEKSI CALON KEPALA MADRASAH IBTIDAIYAH
NEGERI, MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN
MADRASAH ALIYAH NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin penyelenggaraan pendidikan madrasah yang berkesinambungan pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Aliyah Negeri dibutuhkan mekanisme seleksi Kepala Madrasah;
 - b. bahwa untuk menjamin terlaksananya mekanisme seleksi calon Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Aliyah Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diperlukan Petunjuk Teknis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan perubahan ketiga atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Nomor 53 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis seleksi calon Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Aliyah Negeri.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Presiden Nomor Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1627) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1575);
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
 8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam 7232 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam 5851 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Kepala Madrasah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 53 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS SELEKSI CALON**

KEPALA MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI,
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH
ALIIYAH NEGERI.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Ketiga Atas Petunjuk Teknis Seleksi Calon Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Aliyah Negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan yang digunakan dalam menyelenggarakan Seleksi Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Aliyah Negeri.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 25 Februari 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI BARAT



ADNAN NOTA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI
BARAT
NOMOR 96 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KEPALA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 53 TAHUN
2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS SELEKSI
CALON KEPALA MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI,
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN
MADRASAH ALIYAH NEGERI

PETUNJUK TEKNIS SELEKSI CALON KEPALA
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI, MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI,
DAN MADRASAH ALIYAH NEGERI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat terus berupaya mengembangkan pendidikan pada jenjang Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Aliyah Negeri sebagai wujud komitmen pemerintah untuk memberikan akses pendidikan yang berkualitas, berbasis nilai-nilai keislaman yang kuat, dan mampu menjawab tantangan global. Pendidikan pada jenjang Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Aliyah Negeri dirancang tidak hanya untuk membekali siswa dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga menanamkan nilai-nilai iman, takwa, dan akhlak mulia, sehingga lulusannya memiliki daya saing tinggi serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Kehadiran Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Aliyah Negeri bertujuan untuk membentuk generasi yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan sosial, sekaligus memiliki karakter yang kuat, kreatif, inovatif, dan berorientasi pada pembangunan bangsa. Dengan visi mencetak pemimpin masa depan yang tangguh dan berintegritas yang diharapkan menjadi pelopor pendidikan berbasis nilai-nilai keagamaan yang relevan dengan kebutuhan zaman.

Untuk mewujudkan visi besar ini, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan seleksi untuk Kepala Madrasah. Proses seleksi ini bertujuan untuk menjaring tenaga kependidikan yang kompeten, profesional, dan berintegritas tinggi. Kepala Madrasah memegang peranan penting dalam mengelola dan meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah, sehingga diperlukan standar seleksi yang terukur, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, disusun Petunjuk Teknis Seleksi Calon Kepala Madrasah sebagai

pedoman utama dalam proses seleksi ini, demi menjamin hasil yang optimal dan sesuai harapan.

B. Tujuan

Petunjuk teknis ini bertujuan sebagai panduan dalam pelaksanaan Seleksi Calon Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Aliyah Negeri.

C. Sasaran

Sasaran Petunjuk Teknis ini adalah :

1. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
2. Kantor Kementerian Agama Kabupaten;
3. Guru dan tenaga kependidikan di lingkungan Kementerian Agama.

D. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup petunjuk teknis ini adalah sebagai berikut :

1. Persyaratan Calon Kepala Madrasah;
2. Mekanisme Seleksi Calon Kepala Madrasah.

BAB II PERSYARATAN CALON KEPALA MADRASAH

A. Persyaratan Umum

Persyaratan umum Calon Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Aliyah Negeri adalah sebagai berikut :

1. Beragama Islam;
2. Memiliki kemampuan membaca dan menulis Al-Qur'an;
3. Sehat jasmani dan rohani;
4. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap kinerja dan prestasi;
5. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi guru Pegawai Negeri Sipil;
6. Tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana;
7. Memiliki pemahaman dan pengamalan Islam yang moderat, terbuka, toleran, dan berwawasan ke-Indonesia-an;
8. Memiliki keterampilan ICT (*Information and Communication Technology*) dalam mendukung pekerjaan.

B. Persyaratan Khusus

Persyaratan khusus Calon Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri adalah sebagai berikut ;

1. Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Agama dengan pangkat dan golongan ruang paling rendah Penata (III/c);
2. Memiliki pendidikan paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi;
3. Memiliki pengalaman manajerial di madrasah sebagai Kepala Madrasah, Wakil Kepala Madrasah dan/atau koordinator pada jenjang MI, MTs, dan MA;
4. Memiliki sertifikat pendidik;
5. Berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
6. Memiliki Penilaian Kinerja (SKP) dengan sebutan paling rendah "BAIK" dalam 2 (dua) tahun terakhir;
7. Diutamakan memiliki sertifikat diklat Calon Kepala Madrasah;
8. Diutamakan menguasai Bahasa Asing (Bahasa Inggris dan/atau Bahasa Arab).

BAB III MEKANISME SELEKSI

A. Pelaksana Seleksi

Seleksi Calon Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Aliyah Negeri oleh Tim yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Tim tersebut merepresentasikan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat;
2. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah;
3. Ketua Tim Kerja Tenaga Kependidikan;
4. Hukum dan Kepegawaian.

B. Tahapan Seleksi

Tahapan seleksi Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Aliyah Negeri dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut :

1. Seleksi Administrasi

Peserta Seleksi Calon Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Aliyah Negeri mengunggah persyaratan administrasi, dalam bentuk PDF dari hasil pindai (*scan*) dokumen sebagai berikut :

- a. Surat lamaran yang ditujukan kepada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi barat ditandatangani pelamar di atas kertas materai Rp. 10.000;
- b. Asli SK PNS dan SK pangkat terakhir;
- c. Asli Ijazah S1 dan transkrip nilai, dan/atau ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir;
- d. Asli keterangan pengalaman menjadi Wakil Kepala Madrasah dan/atau Kepala Madrasah dari atasan;
- e. Asli sertifikat pendidik;
- f. Asli Penilaian Kinerja (SKP) 2 (dua) tahun terakhir;
- g. Asli Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Madrasah atau Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Substansif Kepala Madrasah (bagi yang sudah mengikuti diklat);
- h. Asli surat izin dari atasan langsung;
- i. Asli sertifikat kemampuan berbahasa TOEFL/IELTS untuk Bahasa Inggris dan/atau TOAFL untuk Bahasa Arab;
- j. Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- k. Asli Daftar Riwayat Hidup (diserta pas foto);
- l. Makalah tentang Inovasi Pengelolaan dan Pengembangan MIN, MTsN, dan MAN, minimal 5 halaman (karya asli) disesuaikan dengan jabatan yang dilamar;
- m. Asli Sertifikat/Piagam Penghargaan lain yang mendukung;
- n. Surat pernyataan keaslian dokumen yang bermaterai Rp.10.000 dan ditandatangani;

- o. Jika dalam masa pendaftaran, tidak ada pendaftar atau kurang dari 3 orang pendaftar, maka dapat diperpanjang masa pendaftaran. Dan jika masih belum ada pendaftar, maka Kakanwil dapat menetapkan Kepala Madrasah secara langsung;
- p. Jika pendaftar belum mencukupi sebagaimana poin o, maka Kakanwil dapat menetapkan Kepala Madrasah secara langsung melalui baperjakat;
- q. Jika dalam masa pendaftaran, calon peserta tidak lulus berkas kurang dari 3 orang pendaftar, maka Kakanwil dapat menetapkan Kepala Madrasah secara langsung melalui baperjakat;
- r. Dokumen diunggah ke tautan laman :
<https://drive.google.com/drive/folders/17O20jUsiL9HyZkD5ySXkmaPhWx27alvE?usp>.

2. Seleksi Akademik

Peserta yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi akan diikutkan pada tahap selanjutnya yaitu Seleksi Akademik. Seleksi Akademik dilaksanakan secara daring (*online*) *Computer Assisted Test (CAT)* dengan materi tes sebagai berikut :

- a. Tes Potensi Akademik;
- b. Tes Kompetensi Kepala Madrasah
 - 1) Manajerial;
 - 2) Pengetahuan Agama Islam.
- c. Psikotes (Pemeriksaan Psikologi).

3. Wawancara

Peserta yang dinyatakan lulus seleksi akademik akan diikutkan pada sesi wawancara dengan materi :

- a. Pendalaman visi sebagai Kepala Madrasah;
- b. Moderasi beragama.

C. Jadwal Seleksi

Pelaksanaan Seleksi Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Aliyah Negeri dilaksanakan pada Bulan Maret s.d. Mei 2025.

D. Penentuan Kelulusan

Penentuan kelulusan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Aliyah Negeri adalah sebagai berikut :

- a. Panitia membuat Keputusan hasil seleksi dan mengusulkan 3 (tiga) Orang setiap Formasi Calon Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Aliyah Negeri untuk dipilih oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat;
- b. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Berdasarkan hasil Seleksi dapat memilih dan menetapkan salah satu dari 3 Calon yang diusulkan oleh Panitia Seleksi.

E. Pembiayaan

Pembiayaan Seleksi Calon Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Aliyah Negeri dibebankan pada DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat.

BAB IV PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis Seleksi Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Aliyah Negeri ini disusun semoga dapat menjadi panduan yang efektif dalam menjaring Calon Kepala Madrasah yang kompeten dan berdedikasi tinggi untuk memajukan Madrasah.

Atas partisipasi dan dukungan dari semua pihak kami optimis seleksi ini akan berjalan lancar dan menghasilkan Calon Kepala Madrasah yang berkualitas.

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI BARAT,



ADNAN NOTA

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Sulawesi Barat
di Mamuju

Sehubungan dengan pengumuman seleksi calon Kepala Madrasah di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
NIP :
Pangkat, gol./ruang :
Jabatan :
Agama :
Unit/Satuan Kerja :
NIK :

mengajukan diri untuk mengikuti seleksi calon Kepala Madrasah*)
dan akan mengikuti seluruh ketentuan yang telah ditetapkan oleh Panitia Seleksi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Sebagai kelengkapan pendaftaran dan bahan pertimbangan telah saya unggah dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan ke dalam sistem pendaftaran online.

Surat lamaran ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari ternyata data yang saya sampaikan terbukti tidak benar, maka saya bersedia dinyatakan gugur/diskualifikasi dalam proses seleksi dan saya bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan.

Demikian disampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Hormat saya

Materai
Rp. 10.000

Nama
NIP

*)Nama Madrasah Negeri yang dilamar.

KOP SURAT

**SURAT KETERANGAN PENGALAMAN
MANAJERIAL MADRASAH**

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Satuan Kerja :

dengan ini menerangkan bahwa

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
NIP :
Pangkat, gol./ruang :
Jabatan :
Agama :
Satuan Kerja :
NIK :

memiliki pengalaman sebagai Kepala/Wakil Kepala Madrasah/Koordinator*) pada**) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat selama Tahun Bulan.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk memenuhi persyaratan pelamaran Seleksi Calon Kepala Madrasah Tahun 2025 dan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., 2025
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten,

Nama
NIP

*)Coret yang tidak perlu

**)Nama Madrasah

KOP SURAT

**SURAT IZIN MENGIKUTI
SELEKSI CALON KEPALA MADRASAH**

Nomor :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Satuan Kerja :

dengan ini mengizinkan Pegawai Negeri Sipil :

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
NIP :
Pangkat, gol./ruang :
Jabatan :
Agama :
Satuan Kerja :
NIK :

untuk mengikuti seleksi calon Kepala Madrasah *) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025.

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2025
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten

Nama
NIP

*)Nama Madrasah Negeri yang dilamar.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. KETERANGAN PERORANGAN			Pas Foto
1	Nama Lengkap		
2	Tempat Lahir/Tanggal Lahir		
3	NIK		
4	NIP		
5	Pangkat/Golongan Ruang Terakhir	TMT:	
6	Jabatan		
7	Bidang Studi (sertifikasi)		
8	Unit/Instansi		
9	Jenis Kelamin		
10	Agama		
11	Status Perkawinan		
12	Alamat Rumah/Domisili	a. Jalan	
		b. Kelurahan/Desa	
		c. Kecamatan	
		d. Kabupaten/Kota	
		e. Propinsi	
13	Telepon Rumah/HP		
14	E-mail Aktif		
15	Facebook/Twitter/Instagram		
16	NPWP		

II. RIWAYAT PEKERJAAN**1. Jabatan/Pekerjaan Yang Pernah/Sedang Diemban**

No	Jabatan	Uraian Singkat Tugas Dan Kewenangan	Rentang Waktu	Unit/Instansi
1				
2				
Dst.				

2. Penugasan yang berkaitan dengan jabatan yang dilamar

No	Penugasan	Tupoksi	Rentang Waktu	Unit/Instansi
1				
2				
Dst.				

III. RIWAYAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, DAN PENGHARGAAN**1. Pendidikan Formal**

No	Jenjang	Sekolah/Akademi/Perguruan Tinggi (Termasuk Jurusan)	Tahun Lulus	Kota/Negara	Penghargaan Yang Didapat
1					
2					
Dst.					

2. Pendidikan dan Latihan/Pengembangan Kompetensi Yang Pernah Diikuti

No	Nama Pendidikan Dan Latihan/Pengembangan Kompetensi	Penyelenggara/ Kota	Lama Diklat/Pengembangan Kompetensi	Nomor Sertifikasi
1				
2				
Dst.				

3. Penghargaan Yang Diperoleh				
No	Jenis Penghargaan	Tingkat**	Diberikan Oleh	Tahun
1				
2				
Dst				

IV. Karya Tulis		
Daftar karya tulis dan media publikasi		
No	Judul dan Media Publikasi	Tahun
1		
2		

V. PENGALAMAN ORGANISASI*				
Daftar kegiatan/organisasi yang pernah/sedang diikuti				
No	Nama Kegiatan/Organisasi	Jabatan	Rentang Waktu	Uraian Singkat Kegiatan/Organisasi
1				
2				
Dst.				

VI. KETERANGAN KELUARGA*						
1. Istri/Suami						
No	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Tanggal Menikah	Pekerjaan	Keterangan
1						
2. Anak						
No	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Keterangan
1						
2						
Dst.						

Dengan ini saya menyatakan bahwa Daftar Riwayat Hidup ini telah saya isi dengan benar dan lengkap. Apabila ternyata data yang saya isi terbukti tidak benar, saya bersedia dinyatakan gugur dalam proses seleksi.

Hormat saya,

Materai
Rp. 10.000

Nama
NIP

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
NIP :
Agama :
Pangkat, gol./ruang :
Jabatan :
Unit/Satuan Kerja :
NIK :


dengan ini menyatakan bahwa, dokumen pendaftaran seleksi calon Kepala Madrasah di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat berikut :

1.
2.
3. Dst.

adalah benar dan sesuai dengan data/dokumen yang saya miliki. Apabila dikemudian hari ternyata data yang saya sampaikan terbukti tidak benar, maka saya bersedia dinyatakan gugur/diskualifikasi dalam proses seleksi dan saya bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat saya



Nama
NIP